

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan hal yang paling krusial dalam sebuah perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan baik internal maupun eksternal. Laporan keuangan menunjukkan sampai sejauh mana aktivitas perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya, besarnya laba dan modal perusahaan termasuk diantaranya menarik para investor untuk memberikan keputusan dalam pengembangan perusahaan menjalankan bisnisnya. Suatu keputusan dalam sebuah perusahaan ditentukan berdasarkan laporan keuangan, setiap keputusan dari sebuah Laporan keuangan sangat bermanfaat untuk mengambil keputusan serta menunjukkan pertanggungjawaban.¹

Menurut Rivai dan Arifin laporan keuangan adalah laporan dalam sebuah kegiatan bisnis baik secara individu maupun organisasi yang disusun secara berkala dan tepat waktu. Setiap Perusahaan atau pelaku perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyusunan laporan keuangan. Semua laporan keuangan baik neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan perubahan asset wajib, Laporan arus kas perusahaan serta catatan atas laporan keuangan, disusun sesuai dengan ketentuan berlaku serta dipertanggungjawabkan kebenarannya di depan para pengguna baik internal maupun eksternal.²

Karakteristik laporan keuangan yang memiliki standar diantaranya harus relevan, reliabiliti, memiliki daya banding dan konsistensi serta materialistis dan menyajikan kinerja perusahaan yang dapat diinformasikan secara menyeluruh.³ Akan tetapi, beberapa laporan keuangan tidak menyediakan informasi berdasarkan akurasi yang tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan tersebut, laporan keuangan hanya menggambarkan kondisi keuangan

¹ Bambang Wahyudiono, 'Mudah Membaca Laporan Keuangan (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 8.

² Editor, Manajemen Bank Syariah, dalam www.hestanto.web.id/manajemen-bank-syariah diakses pada tanggal 3 Maret 2018

³ Muhamad Gade, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Almahera, 2005), 17.

yang sebelumnya terjadi dan yang akan terjadi pada saat ini yang berguna untuk pengambilan-pengambilan keputusan keuangan.⁴

Pentingnya laporan keuangan yang disusun sangat menentukan kondisi perusahaan atau pelaku bisnis dimasa yang akan datang, Dikarenakan penyusunan laporan keuangan memiliki tujuan yang salah satunya adalah sebagai pijakan dalam pengambilan putusan investasi dan pembiayaan.⁵

Salah satu bentuk lembaga yang dibentuk dalam pengembangan standar akuntansi, pengawasan dan pengkajian ulang dalam proses penyusunan laporan keuangan yang disebut AAOFI (*Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution*).⁶ AAOFI merupakan sebuah lembaga yang melakukan pengawasan atas pembentukan laporan keuangan sesuai Syariah. Fungsi dari AAOFI pada prinsipnya sama seperti halnya IAI dengan PSAK yang diterapkannya, hanya dalam hal ini prinsip Syariah dalam penyusunan laporan keuangan lebih dipertegas, berikut jenis-jenis laporan keuangan sesuai dengan standar AAOFI:

1. Laporan Perubahan Posisi Keuangan;
2. Laporan Laba Rugi;
3. Laporan Perubahan Ekuitas atau Laporan Perubahan Saldo Laba;
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan Perubahan Investasi yang Dibatasi dan Ekuivalennya;
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat serta Dana Sumbangan;
7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qard Hasan*.⁷

Tujuan dari standarisasi untuk mencapai komparatif dan transparansi melalui mengungkapkan. AAOFI sebagai lembaga yang berfungsi dalam penyusunan laporan keuangan yang berlandaskan prinsip syariat menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dijadikan standar penyusunan laporan keuangan

⁴ Sofyan S. Harahap, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta, LPFE Usakti, 2010), 43.

⁵ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta, Deepublish, 2015), 132.

⁶ M. Kabir Hasan and Mervin 'K Lewis,' *Handbook of Islamic Banking*, (USA: Edward Elgar Publishing, 2007), 306.

⁷ Sri Nurhayatidan' Wasilah, *Akuntansi 'Syariah' di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 117.

yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun syarat-syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOFI yang memenuhi standar dalam sebuah perusahaan, antara lain:⁸

1. Relevan;
2. Dapat diandalkan;
3. Dapat dibandingkan;
4. Konsisten;
5. Dapat dimengerti.

Untuk menghasilkan suatu laporan keuangan seperti diatas tidaklah mudah. Banyak hal yang menjadi pendukung dimana salah satunya adalah sistem pengendalian internal. Dimana menurut Hery pengertian pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.⁹

Berdasarkan pengertian diatas pengendalian internal adalah suatu cara yang berisi seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengarahkan, mengawasi, dan melindungi sumber daya perusahaan agar terhindar dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan. Tujuan pengendalian internal tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:¹⁰

1. Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian internal diterapkan agar supaya seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan, yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.

⁸ Sri'Nurhayatidan'Wasilah, *Akuntansi'Syariah'di'Indonesia*, 117.

⁹Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, (Jakarta:Prenamedia Grup, 2014), 11.

¹⁰Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, 16.

2. Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian).
3. Karyawan telah mentaati hukum dan peraturan.

Dalam pelaksanaan pengendalian internal dipengaruhi oleh beberapa unsur, menurut *Communittee of Sponsoring Organization of the Threadway Commission* (COSO) unsur-unsur dalam pengendalian internal yang mempengaruhi adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian dan keterbatasan pengendalian.¹¹ Penilaian resiko merupakan komponen kedua dari pengendalian internal. Penilaian resiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya.¹² Resiko yang berasal dari luar perusahaan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan, yang termasuk didalam resiko ini adalah tantangan yang berasal dari pesaing, perubahan kondisi ekonomi, kemajuan teknologi, peraturan pemerintah, dan bencana alam.

Pembiayaan murabahah maupun jenis-jenis pembiayaan lain yang telah disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakatnya akan berpotensi timbulnya risiko. Risiko pembiayaan ini timbul akibat ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko tersebut dinamakan risiko pembiayaan yang merupakan perbandingan antara saldo pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dengan hasil pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank syariah secara keseluruhan. Besar kecilnya risiko pembiayaan dapat menunjukkan kinerja suatu bank syariah dalam pengelolaan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank syariah tersebut.¹³

Terjadinya pembiayaan bermasalah salah satunya karena faktor internal dari segi manajerial dapat dilihat dari beberapa kelemahan dalam kebijakan

¹¹ Faiz Zamzani dkk, *Audit Internal Konsep dan Praktik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013), 76.

¹² Faiz Zamzani dkk, *Audit Internal Konsep dan Praktik*, 77.

¹³ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta, Deepublish, 2015), 132.

lemahnya pengawasan pembiayaan dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan pemodalannya yang tidak cukup.

Tabel 1.1
Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BJB Syariah

Tahun	Piutang Murabahah	Kerugian Penurunan Nilai Aset (berbasis piutang)	Non Performing Financing Nett
2014	4.840.872.000	104.420.000	3,93%
2015	6.490.956.000	183.501.000	4,45%
2016	7.461.626.000	1.848.687.000	4,94%
2017	7.494.640.000	440.667.000	2,85%
2018	5.213.256.000	242.000.000	1,96%

Sumber Laporan Keuangan PT. BJBS¹⁴

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perkembangan pembiayaan murabahah pada PT. Bank BJB Syariah mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dan hal ini juga secara tidak langsung akan mempengaruhi juga dalam pos kerugian penurunan nilai aset berbasis pinjaman, dimana kerugian tersebut ditimbulkan kurang lancarnya para nasabah dalam melakukan pembayaran. *Non Performing Financing* (NPF) pada laporan keuangan PT. Bank BJB Syariah pada tahun 2016 mengalami presentasi kenaikan. Hal ini salah satu penyebabnya adalah ketidaklancaran nasabah dalam melakukan pembayaran. Ketidaklancaran ini bisa diantisipasi dari awal jika dalam pemberian pembiayaan mengikuti prosedur atau standar operasional prosedur yang ditetapkan perusahaan. Disinilah sistem pengendalian internal harus berfungsi sebagaimana mestinya.

Sebagaimana pada tahun 2016 PT. Bank BJB Syariah Cabang Bandung telah mengalami kerugian atas pembiayaan yang dikucurkannya. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 PT. Bank BJB Syariah yang mengucurkan dana kredit kepada PT. Hastuka Sarana Karya yang diperuntukan

¹⁴ Editor, Publikasi Laporan Keuangan, dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/.../umum-syaria>. di akses pada 13 Agustus 2019

pembangunan Garut Superblok sebesar 566,45 miliar. Namun setelah dicairkan perusahaan menggunakan tanah induk dan bangunan ke bank lain dan pembayaran kredit tersebut kemudian macet.¹⁵ Berdasarkan siaran pers Bareskrim Mabes POLRI pada Januari 2018, diduga PT. Bank BJB Syariah dalam pemberian kredit tidak mentaati prosedur yang berlaku.¹⁶

Atas kejadian tersebut PT. Bank BJB Syariah harus menuangkan dalam pencatatan akuntansi laporan keuangan. Pada saat pencatatan pembiayaan murabahah maka pihak perbankan harus menerapkan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Penerapan akad yang berbeda yang ditetapkan oleh teori dengan apa yang terjadi di perusahaan merupakan masalah awal dalam sebuah penelitian ini, dan merupakan tantangan untuk penelitian lebih lanjut. Akad tentang murabahah tentunya tidak lepas dari standar yang telah diatur oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) yang mengatur tentang pernyataan standarnya yang tertuang pada PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah.¹⁷

Adapun ketentuan hukum mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Murabahah*. *Murabahah* sendiri adalah transaksi penjualan barang yang dinyatakan antaraharga perolehan dengan keuntungan, dimana dalam hal ini antarapenjual dan pembeli memiliki kesepakatan dalam harga perolehan barang tersebut.¹⁸

Panduan agar akad *murabahah* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan ketentuan dalam akad *murabahah*, yaitu:

1. Total Harga pembelian serta biaya perolehan dibiayai sepenuhnya oleh penjual.
2. Barang yang dijual harus bebas dari riba serta transaksi yang melanggar syariat, dan pembeli menyatakan kesediaannya melakukan pembelian atas apa yang telah dijual atas nama penjual sesuai kesepakatan bersama.

¹⁵ Editor, Jabar.tribunnews.com diakses pada tanggal 29 Desember 2018

¹⁶ Editor, <https://www.viva.co.id> diakses pada tanggal 29 Desember 2018

¹⁷ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek* (Yogyakarta:Deepublish, 2016), 102.

¹⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 206.

3. Kejujuran dan keterbukaan sangat penting dalam menentukan harga perolehan dan biaya-biaya yang dibebankan selama harga perolehan.¹⁹

Masyarakat sekarang ini sangat paham akan kerugian dari riba, banyak yang beralih dari perbankan/lembaga keuangan konvensional terhadap lembaga/keuangan syariah. Menilai akad yang digunakan parameter Fiqh masa lalu, akan cenderung membatalkan akad yang dibuat oleh pihak-pihak, karena dianggap melanggar prinsip hukum yang diatur fiqh. Oleh karena itu, lebih bijaksana apabila dalam melihat sengketa kita menggunakan parameter konteks pengertian saat akad tersebut dibuat. Sebenarnya setiap orang telah diajari untuk bersikap arif melalui bimbingan kaidah fiqh (*legal theory*) bidang muamalah bahwa segala sesuatu harus dilihat dari segi maksud pada waktu perbuatan dilakukan.²⁰

Kemajuan pesat di sektor ekonomi syariah khususnya perbankan syariah, pembahasan hukum ekonomi Islam bidang muamalah hanya mengenal akad tunggal. Beberapa jenis akad yang dibahas dalam fiqh, akan ditemukan pembahasan akad hanya bersifat tunggal.²¹ Dengan melihat maksud dan tujuan, maka orang lebih menitikberatkan pemahaman yang dikehendaki sebagaimana halnya kaidah fiqh yang berbunyi bahwa pada hakikatnya akad itu tergantung pada maksud dan maknanya, bukan pada lafadz dan bentuknya.²²

Dalam perkembangannya bank syariah tentu saja tidak lepas dari ‘embel-embel’ riba di dalamnya, dalam transaksi yang dilakukan maka tentulah menggunakan multi akad atau *hybrid contract* atau *al-aqd rakkabah*, sebagai jawaban dan solusi dalam memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syariah saat ini. *Hybrid contract* atau multi akad menjadi solusi atau alternatif untuk menggantikan sistem bunga yang dihukumi riba.²³

Hybrid contract atau multi akad disebut dalam istilah *Fiqh* yaitu *al-‘aqd al murakkabah*, terdiri dari dua kata yaitu *al-‘aqd* dan *‘al-murakkabah* yang berarti

¹⁹ Pasal 116 KHES

²⁰ JalaluAl – DinpAbdul Al- Rahman pl Sayuti, *Al Asybah wa Al-Nadzar’ir fi Qawaidi alfurū’ al fiqhi al- syafi’I*, 30.

²¹ Imron Rosyadi, *Jaminkan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 22.

²² Muhammad Tahir Mansoori, *Shariah Maxims on Financial Matters*. Terjemah Hendri Tanjung dan Aini Aryani, *Kaidah-kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisni*, (Bor: Ulil Albab Institute, 2010), 23.

²³ Imron Rosyadi, *Jaminkan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, 22.

'*al-jam'u* yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Secara istilah akad *murakkabah* didefinisikan berdasarkan transaksi yang dilakukan dalam dua akad atau lebih dalam menjalankan kegiatan muamalah. Menurut ilmu fiqh transaksi tersebut dapat digabungkan dalam hal ini menggabungkan antara jual beli dengan ijarah atau jual beli dengan hibah selama kedudukannya dari hukum atas satu akad. Hukum yang ditimbulkan dari dua akad tersebut muncul dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.²⁴

Penelitian ini menggabungkan teori penerapan sistem pengendalian internal dan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah* terhadap kualitas laporan keuangan pada bank syariah, sehingga dalam penelitian ini akan melibatkan responden yang membutuhkan laporan keuangan Bank Syariah dalam melakukan pengumpulan data penelitian. Teori yang dihasilkan oleh para ahli dituangkan dan diselaraskan dalam penelitian ini. Penelitian ini berdasarkan teori yang diperkuat dengan dasar-dasar akuntansi yaitu akuntansi keuangan syariah dan akuntansi perbankan. Akuntansi keuangan syariah diterapkan dalam memperlakukan akun-akun perlakuan atas transaksi *murabahah* dalam Bank Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah* terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam hal penyajian laporan keuangan hal tersebut dipandang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, baik pihak internal maupun eksternal.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah* terhadap kualitas laporan keuangan pada PT. Bank BJB Syariah.

Hasil dari identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya diturunkan ke dalam kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

²⁴ Nazih Hammad, *Al-'Uqud Al-Murakkabah Al Fiqh Al Islami*, hal 7 lihat juga Abdullah Al 'Imrani, *Al-Uqud al-Maliyyah al-murakkabah*, 46.

1. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di PT. Bank BJBSyariah?
2. Seberapa besar pengaruh penerapan PSAK102 Tentang Akuntansi Murabahah terhadap kualitas laporan keuangan di PT. Bank BJBSyariah?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah terhadap kualitas laporan keuangan di PT. Bank BJBSyariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di PT. Bank BJBSyariah. Sedangkan secara khusus, penelitian juga memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di PT. Bank BJBSyariah;
2. Pengaruh penerapan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah terhadap kualitas laporan keuangan di PT. Bank BJBSyariah;
3. Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah terhadap kualitas laporan keuangan di PT. Bank BJBSyariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

a. Secara Akademis

Bagi perguruan tinggi, penelitian ini dapat dijadikan dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan civitas akademika.

b. Secara Praktis

Bagi pihak manajemen PT. Bank BJBSyariah, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan serta kontribusi sebagai karyawan yang berguna untuk meningkatkan efektivitas penerbitan laporan keuangan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Signalling theory menekankan bahwa betapa sangat pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang. Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan oleh pengguna laporan keuangan.

Penelitian tentang masalah tersebut telah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama, Maria Damayanti H (2015) melakukan penelitian yang berjudul: *Pengaruh Peran Auditor Internal dalam Meningkatkan Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Inspektorat DI Yogyakarta)*. Hasil dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa peran auditor internal Inspektorat DIYogyakarta dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan melalui dua fungsi, yaitu pemeriksaan dan pendampingan. Pelaksanaan audit intern dan review laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat DIYogyakarta secara keseluruhan disimpulkan telah berjalan dengan efektif.²⁵

Kedua, Desiana Anugrah Budiawan dan Budi S purnomo (2014) melakukan penelitian yang berjudul: *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah/Kabupaten Tingkat I Bogor Provinsi JawaBarat)*.²⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian

²⁵ Maria Damayanti H, *Pengaruh Peran Auditor Internal dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat DI Yogyakarta)* (Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2015).

²⁶ Desiana Anugrah Budiawan dan Budi S purnomo, *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah/Kabupaten Tingkat I Bogor Provinsi Jawa Barat)*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2014).

internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah wilayah I Bogor Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya dinilai dari efektivitas pengendalian internalnya saja, sehingga aparatur pemerintah harus mampu memenuhi aspek-aspek lain untuk menghasilkan laporan keuangan yang dinilai berkualitas. Aspek-aspek tersebut diantaranya yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), dan kepatuhan terhadap peraturan berlaku.

Ketiga, Depid Ismail (2013) melakukan penelitian tesis yang berjudul: *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*.²⁷ Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan BAZNAS.

Keempat, Maisarah (2015) melakukan penelitian yang berjudul: *Studi Perbandingan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru*.²⁸ Hasil dari penelitian tesis menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah ada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru, efektif dan sesuai dengan prosedur pembiayaan murabahah.

Kelima, Muziyadatul Habibah dan Alfu Hikmah (2016) juga melakukan penelitian yang berjudul: *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati*.²⁹ Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih adanya BMT yang belum melaksanakan pencatatan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan sesuai PSAK 102 atau prinsip Murabahah.

²⁷ Depid Ismail, *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, (Bandung; UIN Sunan Gunung Djati, 2013).

²⁸ Maisarah, *Studi Perbandingan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015)

²⁹ Muziyadatul Habibah dan Alfu Hikmah, *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Pati*, (Kudus: STAIN, 2016).

Mengacu kepada beberapa penelitian sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desiana Anugrah Muzyadatul Habibah dan Alfu Hikmah, tetapi memiliki perbedaan dari aspek variable dan objek penelitiannya. Sehubungan dengan itu, penelitian ini akan difokuskan pada penerapan Sistem Pengendalian Internal dan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

G. Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan sangat bermanfaat apabila memenuhi standar-standar baku laporan keuangan.³⁰ Laporan keuangan memberikan manfaat sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan yang membutuhkan informasi atas suatu keputusan dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Karakteristik laporan keuangan yang memiliki standar diantaranya harus reliabel, jujur, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan serta relevan terhadap data yang diinformasikan.³¹ Akan tetapi, beberapa laporan keuangan tidak menyediakan informasi berdasarkan akurasi yang tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan tersebut, laporan keuangan hanya menggambarkan kondisi keuangan yang sebelumnya terjadi dan yang akan terjadi pada saat ini yang berguna untuk pengambilan-pengambilan keputusan keuangan, walau demikian laporan keuangan hanya menyediakan laporan yang berupa kondisi keuangan perusahaan saja.³²

Menurut Romney & Steinbart pengendalian internal (*internal control*) adalah sebuah proses yang diimplementasikan untuk memberikan jaminan yang memenuhi beberapa objektif dari pengendalian internal, diantaranya yaitu menjaga aset, menjaga catatan dalam detail yang cukup untuk pelaporan aset perusahaan yang tepat dan akurat, menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, menyiapkan laporan keuangan dengan kriteria yang ditentukan,

³⁰Kariyoto, *Analisa Laporan Keuangan* (Malang:Universitas Brawijaya Press, 2017), 6.

³¹Muhamad Gade, *Teori Akuntansi* (Jakarta:Almahera, 2005), 17.

³²Sofyan S. Harahap, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2010),

mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional, mendorong ketaatan dalam hal manajerial, dan memenuhi persyaratan dari regulasi dan peraturan yang ada.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu cara yang berisi seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengarahkan, mengawasi, dan melindungi sumber daya perusahaan agar terhindar dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan. Dengan kata lain pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan perusahaan.

Dalam pengendalian harus diperhatikan unsur-unsurnya. Menurut penjelasan *Committee Of Sponsoring Organization Of The Threadway Commission* (COSO) unsur-unsur pengendalian internal antara lain lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, keterbatasan pengendalian internal.³³

Penilaian resiko merupakan komponen kedua dari pengendalian internal. Penilaian resiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya.³⁴ Resiko dapat berasal dari dalam atau luar perusahaan. Resiko yang berasal dari luar perusahaan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan, yang termasuk didalam resiko ini adalah tantangan yang berasal dari pesaing, perubahan kondisi ekonomi, kemajuan teknologi, peraturan pemerintah, dan bencana alam.

Resiko yang berasal dari dalam perusahaan berkaitan dengan aktivitas tertentu didalam organisasi misalnya karyawan yang tidak terlatih, karyawan yang tidak memiliki motivasi, atau perubahan dalam tanggung jawab manajemen sehingga tidak efektifnya dewan direksi dan tim audit. Manajemen bertanggung jawab dalam menentukan resiko yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai tujuannya, memperkirakan tingkat pengaruh dari setiap resiko, menilai kemung-

³³ Faiz Zamzani dkk, *Audit Internal Konsep dan Praktik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013), 76.

³⁴ Faiz Zamzani dkk, *Audit Internal Konsep dan Praktik*, 77

kinannya, dan menentukan tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi pengaruhnya atau kemungkinannya.³⁵

Berdasarkan rumusan COSO diatas, bahwa penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan.

Pembiayaan murabahah maupun jenis-jenis pembiayaan lain yang telah disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakatnya akan berpotensi timbulnya risiko. Risiko pembiayaan ini timbul akibat ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu timbul karena kesalahan penggunaan pembiayaan, manajemen yang buruk, dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian pembiayaan bank. Risiko tersebut dinamakan risiko pembiayaan yang merupakan perbandingan antara jumlah saldo pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dengan hasil pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh Bank Syariah secara keseluruhan. Besar kecilnya risiko pembiayaan dapat menunjukkan kinerja suatu Bank Syariah dalam pengelolaan dana yang dipercayakan masyarakat kepada Bank Syariah tersebut.³⁶

Salah satu unsur pengendalian adalah aktivitas pengendalian, menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Amir Abadi Jusuf. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur selain yang telah dimasukkan dalam keempat komponen lainnya, yang membantu untuk meyakinkan bahwa tindakan-tindakan yang penting telah dilakukan untuk mengatasi risiko-risiko dalam mencapai tujuan organisasi.³⁷ Sedangkan menurut Faiz Zamzani Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan

³⁵ Krismiaji. *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2004)

³⁶ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 132.

³⁷ Elder, Randal J., Beasley, Mark S., Arens, Alvin A. *Jasa Audit dan Assurance*. (Jakarta: Salemba Empat, 2003)

bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko telah diambil guna mencapai tujuan entitas.³⁸ Dari beberapa definisi diatas, maka dapat dirumuskan bahwa aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas dalam mengatasi resiko pengendalian telah dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu.

Dalam kondisi apapun resiko pasti ada dalam suatu aktivitas organisasi, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis maupun non bisnis. Suatu resiko yang telah diidentifikasi harus dapat dianalisis dan dievaluasi sehingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalkan resiko. Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi analisis, resiko manajemen atas penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Manajemen memilih resiko untuk meminimalisir kesalahan dan ketidakberesan.

Penggolongan tingkat risiko pembiayaan perbankan terangkum dalam kualitas pembiayaan (kredit) yang telah dikeluarkan oleh Direksi Bank Indonesia, yang di dalamnya memberikan indikasi bahwa tidak semua pembiayaan bermasalah dapat dikembalikan secara sempurna. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Kredit (Pembiayaan) Perbankan, bahwa kualitas kredit/pembiayaan digolongkan kepada Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet(M).³⁹

Pengembalian pembiayaan bermasalah pada bank dapat dikemukakan sebagai berikut terjadi karena adanya ketertarikan tertentu dari pejabat pemberi dana terhadap permohonan yang diajukan nasabah, berupa pemberian dana yang tidak layak atas dasar yang kurang sehat terhadap nasabahnya dengan harapan mendapatkan kompensasi berupa pemberian imbalan dari nasabah. Pemberian pembiayaan kepada nasabah harus sesuai dengan prosedur kelayakan yang menjadi syarat untuk menjadi peminjam modal, manajemen atau pejabat yang berwenang memiliki kendali atas pengawasan terhadap kelayakan

³⁸Faiz Zamzani dkk, *Audit Internal Konsep dan Praktik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013), 78.

³⁹Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2015 Tanggal 20 Januari 2015 Pasal 12


nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada bank, dengan demikian persetujuan akad pembiayaan harus memiliki pengawasan untuk meminimalkan resiko pengembalian pembiayaan macet.

Pada saat pencatatan pembiayaan murabahah maka pihak perbankan harus menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi yang selanjutnya disebut PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah. Penerapan akad yang berbeda yang ditetapkan oleh teori dengan apa yang terjadi di perusahaan merupakan masalah awal dalam sebuah penelitian ini, dan merupakan tantangan untuk penelitian lebih lanjut. Akad tentang murabahah tentunya tidak lepas dari standar yang telah diatur oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) yang mengatur tentang pernyataan standarnya yang tertuang pada PSAK102 tentang Akuntansi Murabahah.⁴⁰ Dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli dan Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Kualitas laporan keuangan sangat tergantung dengan keadaan real perusahaan, bagaimana perusahaan tersebut dapat mengoperasikan usahanya dengan memperhatikan seluruh sistem yang terkait, dari sistem pengendalian dan sistem pencatatan yang dipergunakan. Hal tersebut digambarkan hubungan pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

⁴⁰ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek* (Yogyakarta:Deepublish, 2016), 102.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



American Institute Certified Public Accountant (AICPA) yang dikutip La Midjan dan Azhar Susanto, Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi dan segala cara-cara serta tindakan-tindakan dalam suatu perusahaan yang saling dikoordinasikan yang dimaksud untuk mengamankan hartanya, menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasinya serta mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan.⁴¹

Pengendalian Internal adalah kegiatan atas pengawasan terhadap sebuah prosedur untuk melindungi asset atau harta yang dimiliki perusahaan dari segala

⁴¹ La Midjan dan Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi I*, (Bandung; Lembaga Informatika Akuntansi, 2004)

tindakan fraud atau kesewenangan penyalahgunaan asset perusahaan dan pengawasannya harus sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan perusahaan sebagaimana mestinya. Hal tersebut meliputi peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, hukum dan bisnis, undang-undang anti korupsi dan sebagainya. Demikian juga pengendalian internal melakukan pemantauan standar kegiatan operasional maupun *asset* perusahaan berjalan sesuai sebagai mana mestinya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan.⁴²

Sistem Pengendalian Internal memiliki tujuan atas laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diandalkan serta efisiensi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, selain itu berfungsi mentaati peraturan dan hukum yang berlaku. Sistem pengendalian internal yaitu kebijakan-kebijakan atau prosedur-prosedur yang diciptakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang sesuai dengan kebijakan atau aturan-aturan yang telah ditetapkan.⁴³ Namun tidak semua perusahaan dapat melaksanakan sistem pengendalian internal karena skala usahanya masih tergolong kecil yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat memungkinkan untuk melaksanakannya.

Menurut Gelinas tujuan sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian 3 tujuan, yaitu:⁴⁴

a. *Effectiveness and efficiency of operations* (efektifitas dan efisiensi operasional).

Pengendalian bagi suatu perusahaan bertujuan untuk mencegah kegiatan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha dan mengurangi penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Pengendalian internal diharapkan dapat mengefektifkan operasi perusahaan untuk mencapai tujuan, dapat menghindarkan terjadinya pemborosan, inefisiensi sumber daya dan dapat dicegahnya kegiatan-kegiatan yang tidak perlu.

b. *Reliability of financial reporting* (keandalan pelaporan keuangan). manajemen bertanggung jawab menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor dan para pemakai lainnya. Manajemen berkewajiban baik secara hukum maupun

⁴²Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, (Jakarta:Prenamedia Grup, 2014), 11.

⁴³ Herry, *Auditing dan Asurans, Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional*, (Jakarta: Grasindo, 2017),132

⁴⁴ Richard Grlinas, B. Dull, and Patrick Wheeler, *Accounting Information Systems* (South Wstern Congage; Learning, 2000)

profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disajikan dengan standar pelaporan yang telah ditetapkan.

- c. *Compliance with applicable laws and regulations* (kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku). aturan-aturan atau hukum yang berkaitan dengan keadaan perusahaan harus ditaati dan dilaksanakan. Hal ini menyangkut bagaimana aktifitas perusahaan dalam mengelola usahanya bagi kebutuhan masyarakat.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.⁴⁵

Menurut Baridwan mendefinisikan laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.⁴⁶ Menurut Birgham dan Houston, Laporan Keuangan adalah lembar-lembar kertas yang terdiri atas deretan sebuah angka, namun ada sesuatu yang dipertanggungjawabkan atas angka tersebut.

Menurut PSAK 101 paragraf 8 Laporan Keuangan syariah adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Menurut Sutrisno Laporan Keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yakni Neraca dan Laporan Laba Rugi. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan daftar untuk mengetahui jumlah kekayaan perusahaan pada periode tertentu. Kualitas laporan keuangan sangat tergantung dengan keadaan real perusahaan, bagaimana perusahaan tersebut dapat mengoperasikan usahanya

⁴⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 101* (Jakarta:2002), 2.

⁴⁶ Baridwan, *Intermediate Accounting*. (Yogyakarta: BPFE, 2008), 17.

dengan memperhatikan seluruh sistem yang terkait, dari sistem pengendalian dan sistem pencatatan yang dipergunakan.

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari penyusunan rumusan masalah di atas yang berjudul *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PT. Bank BJB Syariah*. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, namun karena keterbatasan waktu maka hanya dilakukan penelitian terhadap dua variabel saja, yaitu sistem pengendalian internal dan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Dari rumusan diatas, maka hipotesis atau dugaan sementara dapat dikaitkan antara variable terikat dengan variable tidak terikat. Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan;
2. Penerapan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan;
3. Penerapan sistem pengendalian internal dan PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.